



**PUTUSAN**

Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir, Padang, 15 Maret 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan kontrak, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Pauah, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

\*\*\*\*\*, Tempat dan tanggal lahir, \*\*\*\*\*, 17 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Gang \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 18 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2014, ,

**Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di \*\*\*\*\* , Gang \*\*\*\*\* , Jorong \*\*\*\*\* , Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, selama lebih kurang 2 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jakarta, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama \*\*\*\*\* , lahir pada tanggal 15 November 2014;;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak sejak 23 Januari 2014,, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Gusmi, yakni antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering menelpon dan smsan, dan Pemohon sering mendengar Termohon menelpon laki-laki tersebut;
  - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Gusmi, yakni antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering menelpon dan smsan, dan Pemohon sering mendengar Termohon menelpon laki-laki tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak tahan lagi menghadapi prilaku Termohon yang tidak mengakui Pemohon sebagai suami sah Termohon setiap selesai menelpon dengan laki-laki tersebut diatas, akhirnya terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 tahun 8 bulan lamanya;;

**Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon ;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( \*\*\*\*\* ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( \*\*\*\*\* ) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadirkepersidangan, atas pemanggilan tersebut Pemohon tidak hadir hadir, danberdasarkan Berita Acara Pemanggilan tanggal 26-10-2017, menerangkanbahwa berdasarkan keterangan wali nagari setempat menyatakan bahwaPemohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, sementara Termohonjuga tidak hadir ke persidangan, dan juga tidak mengutus

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 150 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Berita Acara Pemanggilan tertanggal 26-10-2017 menyatakan bahwa menurut informasi wali nagari tempat Pemohon beralamat mengatakan bahwa Pemohon tidak bertempat tinggal di alamat yang dibuat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang dibuat dalam permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ini adalah Obscur Libel dan menyatakan permohonan Pemohon ini tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA TALU tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 268000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Fajri, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan SHI dan Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, SHI

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, SH

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

**Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	177.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	<b>268.000,-</b>

**Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU**